

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Konsep keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) adalah suatu penyelesaian secara adil yang melibatkan pelaku, korban, keluarga dan pihak lain yang terkait dalam suatu tindak pidana secara bersama-sama mencari penyelesaian terhadap tindak pidana tersebut dan implikasinya dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula. Proses penyelesaian melalui jalur *Restorative Justice* merupakan pola yang melibatkan pelaku, korban dan keluarga. Karena dalam prakteknya selama ini merupakan focus pada delik aduan yang menerapkan konsep *Restorative Justice* serta anak berhadapan hukum (ABH) sedangkan untuk delik biasa tidak lazim diteapkan. Karena tujuan dari *Restorative Justice* untuk menciptakan keadilan dan kemanfaatan hukum, serta cepat, sederhana biaya ringan dan tidak terjadinya penumpukan perkara di pengadilan serta *over capacity* di lembaga pemasyarakatan.

5.2. Saran

Secara yuridis bahwa Undang-Undang terkait dengan Pendekatan *Restorative Justice* bagi orang dewasa belum secara jelas mengatur mengenai kekuatan hukum atas kesepakatan perdamaian antara pelaku dan korban dan kewenangan masing-masing subsistem baik di dalam maupun diluar sistem peradilan pidana untuk menerapkan pendekatan keadilan restoratif dalam hal terjadinya tindak pidana. Selain itu masih ada ketidak jelasan kualifikasi tindak pidana yang dapat diselesaikan dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif. Meskipun Kapolri dan kejaksan

sudah memberikan penekanan bahwa *Restorative Justice* harus dikecualikan terhadap perkara yang berpotensi memecah belah, isu sara, Radikalisme, dan Separatisme. Oleh karena itu apabila pendekatan keadilan *Restorative Justice* ingin diterapkan, beberapa hal yang patut menjadi perhatian antara lain adalah perlunya aturan hukum yang secara tegas mengatur mengenai kekuatan hukum atas kesepakatan perdamaian antara pelaku dan korban dan kewenangan masing-masing subsistem baik di dalam maupun diluar sistem peradilan pidana (polisi, jaksa, hakim, lembaga adat, masyarakat) untuk menerapkan pendekatan tersebut. Selain itu perlu ada kejelasan juga mengenai kualifikasi tindak pidana yang dapat diselesaikan dengan menggunakan pendekatan *Restorative Justice*. Penting juga untuk mengharmoniskan aturan hukum terkait kelembagaan, hukum pidana materil maupun hukum pidana formilnya. Sehingga keraguan petugas dilapangan tidak terjadi dalam pelaksanaannya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Ahmad Ali. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)*, Jakarta: Kencana Prenada Media. 2009.
- Ahmad Syaafi, *konstruksi model penyelesaian perkara pidana yang berorientasi pada keadilan Restorative Justice*, Yogyakarta: Penerbit Samudera Biru Cetakan 1 Maret 2020
- Dewi Setyowati. *Memahami Konsep Restorative Justice sebagai Upaya Sistem Peradilan Pidana Menggapai Keadilan*, 2020.
- Eriyanto Wahid. *Keadilan Restoratif dan Peradilan Konvensional dalam Hukum Pidana*. Jakarta 2009.
- Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2014,
- Indriyanto Seno Adji, *Korupsi dan Hukum Pidana*, (Jakarta: Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum “Prof. Oemar Seno Adji & Rekan, 2002)
- Kadri Husin dan Budi Rizki Husin *System Peradilan Pidana di Indonesia* (Jakarta Timur, sinar Grafika, cetakan pertama April 2016)
- Ahmad Syaafi, *konstruksi model penyelesaian perkara pidana yang berorientasi pada keadilan Restorative Justice*. Makasar, Januari cetakan pertama 2021
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, 2018
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Hukum Pidana*, terbit Bandung 1998
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme penelitian Normatif dan Empiris*. Yogyakarta Agustus 2009
- Tolib Setiady, *Pokok-Pokok Hukum Panitensier Indonesia*. Bandung; Alfabeta, 2010.
- Prasetyo, Teguh, *Hukum Pidana Universitas Pelita Harapan* : Jakarta Rajawali pers 2010.
- P.A.F. Lamintang, dalam bukunya *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia* : penerbitan: Jakarta : Sinar Grafika, 2014
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2014,

Jurnal:

- A.Muhammad Abdilliah *Restorative Justice Solusi Over Capacity Lapas Rutan*<https://sulsel.kemenkumham.go.id/pusat-informasi/artikel/4443-restorativejustice-solusi-over-kapasitas-lapas-rutan>
- Adi Briantika, Mohammad BernieKapolri, *Jaksa Agung & Menkominfo Teken SKB Pedoman UU ITE*
<https://tirto.id/ghbaKapolri>, Jaksa Agung & Menkominfo Teken SKB Pedoman UU ITE (tirto.id)

Bambang Hartono *Analisis Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Konteks Ultimum Remedium Sebagai Penyelesaian Permasalahan Tindak Pidana Anak*

Choky Ramadhan, *Inefektivitas Penjara dan Alternatif Pemidanaan*. Juli 2017

<http://mappifhui.org/2017/07/25/inefektivitas-penjara-alternatif-pemidanaan/>

Mudzakkir Dkk, *Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bidang Hukum Pidana Dan Sistem Pemidanaan* (Politik Hukum Dan

Pemidanaan), https://www.bphn.go.id/data/documents/pphn_bid_hkm_pidana_dan_sistem_pemidanaan.pdf

Sanjaya 2008 *pembelajaran Inovatif, model kolaboratif, dan Orientasi*.

http://www.freewebs.com/santyasa/pdf_files/collaborative_diakses

Sukardi, Dosen Hukum Acara Pidana Universitas Nasional Jakarta *Penerapan Prinsip Restorative Justice dalam Konsep Penegakan Hukum Pidana* (investor.id),

Virdita Ratriani *Restorative Justice adalah Penyelesaian Pidana dengan Mediasi* <https://lifestyle.kontan.co.id/news/restorative-justice-adalah-penyelesaian-pidana-dengan-mediiasi-syarat-dan-contoage=allhnya?page>

Internet:

<https://www.hukumonline.com/berita/a/peradilan-yang-sederhana--cepat--dan-biaya-ringan-lt5a7682eb7e074>.

<http://www.irsangusfrianto.com/p/pengertian-delik-aduan-dan-delik-biasa>

<https://news.detik.com/kolom/d-4163780/penerapan-hukum-pidana-yang-berlebihan>.

Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia | FJP Law Offices (fjp-law.com)

Penghentian Penyidikan dan Penuntutan Berdasarkan Restorative Justice Penghentian Penyidikan dan Penuntutan Berdasarkan Restorative Justice - NegaraHukum.com

Rahman Amin, *Teori-Teori Pemidanaan Dalam Hukum Pidana* (rahmanamin1984.blogspot.com)

Kamus:

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

KARTU KONSULTASI PROPOSAL/SKRIPSI							
NAMA NIM FAKULTAS/PRODI JUDUL SKRIPSI		: Dimping Buel : 5111050 : Hukum : Pendidikan Restorasi Justice terhadap pidana yang melakukan Pidana mati dan lain-lain pidana pada tingkat Pengadilan dan Mahkamah			NAMA DP1 : Firdausy Endang, S.H., M.Hum NAMA DP2 : Dr. Teguh Dik Nugro Lobo, S.H., M.H.		
NO	HARI/TGL KONSULTASI	CATATAN PEMBIMBING 1	PERTEMUAN KE	CATATAN PEMBIMBING 2	PERTEMUAN KE	PARAF PEMBIMBING 1	PARAF PEMBIMBING 2
I	05/05/2022	Meminta Bab II Berisikan lagu dari yang signifikan	I	Meminta latar belakang berisikan dengan subjek personalia yang terkait	I		
II	12/05/2022	Berisikan dengan hal terkait dalam putusan	II	Meminta masalah dan ada putusan	II		
III	24/05/2022	Meminta dengan kutipan dalam putusan	III	Hal terkait putusan	III		
IV	14/07/2022	pernyataan analisis untuk lebih	IV	Selanjutnya hasil dari putusan dengan teori yang signifikan sehingga bisa analisis	IV		
V	2/08/2022	Hasil putusan pada tahap pengujian dan penuntutan	V	Spesifikasi dari putusan dan yang pada tahap penuntutan dan penuntutan	V		

HARI/TGL KONSULTASI	CATATAN PEMBIMBING 1	PERTEMUAN KE	CATATAN PEMBIMBING 2	PERTEMUAN KE	PARAF PEMBIMBING 1	PARAF PEMBIMBING 2
VI 09/09/2022	pernyataan analisis dan berisikan dengan kutipan dari putusan yang terkait putusan dan putusan	VI	Dalam putusan dan hasil putusan per putusan dengan putusan yang terkait	VI		
VII 16/09/2022	Referensi putusan dari putusan dan putusan	VII	Referensi putusan dengan teori yang pada analisis	VII		
VIII 15/11/2022	Meminta putusan pada akhir berisikan dengan R	VIII				

Kupang, 13 Desember 2022
Ketua/Sekretaris Prodi Studi Ilmu Hukum
Dr. Johannes [Signature] 3.77 M.H

